Abstrak

Skripsi ini berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Mindringan* Di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep". Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dalam menjawab pertanyaan 1) Bagaimana praktik jual beli *mindringan* di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *mindringan* di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research)* karena data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari masyarakat melalui proses pengamatan langsung ke lapangan (observasi), wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir induktif.

Jual beli *mindringan* merupakan transaksi jual beli dalam proses pengadaan barang yang diinginkan pembeli dan selanjutnya dijual kepada pembeli dengan sistem pembayaran cicilan berikut dengan harga pokok pembelian beserta tingkat keuntungan yang diambil oleh penjual yang disepakati oleh kedua belah pihak. Transaksi tersebut dilakukan berdasarkan asas kerelaan dan sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat dalam jual beli *murābaḥah.* Dan ketika melebihi jangka waktu cicilan, maka tingkat keuntungan akan bertambah pula dengan kompensasi bertambahnya jangka waktu cicilan yang diberikan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli *mindringan* merupakan transaksi yang boleh dilakukan, sedangkan berlipatnya tingkat keuntungan ketika tidak sesuai dengan kesepakatan tidak dibolehkan dalam Islam.

Bagi masyarakat Desa Lenteng Barat khususnya para pihak yang melakukan transaksi jual beli *mindiringan,* harusnya lebih memperhatikan prinsip-prinsip yang telah diatur dan disyariatkan oleh ajaran Islam. Apalagi masyarakat Desa Lenteng Barat rata-rata beragama Islam yang harusnya lebih memperhatikan ajaran Islam. Meskipun pada dasarnya tingkat keuntungan ataupun aplikasi pembayaran dengan cicilan dalam suatu pembiayaan boleh dilakukan oleh hukum Islam. Namun yang perlu diperhatikan ketika pembeli tidak bisa membayar cicilannya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati di awal akad/perjanjian dalam jual beli *mindringan*. Akan lebih baik jika terjadi hal tersebut para penyedia dan memberikan tindakan moril yang bersifat membantu dan tidak memberatkan bagi para pembeli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id